



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 95 /KUM/2024

TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA ANTAR
WAKTU BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANJIR MUARA KOTA
KECAMATAN ANJIR MUARA PERIODE TAHUN 2020-2026

BUPATI BARITO KUALA,

- Membaca : 1. Berita acara hasil rapat/musyawarah BPD Desa Anjir Muara kota Kecamatan Anjir Muara, tanggal 19 Desember 2023 tentang rapat masalah penambahan kekosongan anggota BPD dan penyusunan struktur BPD;
2. Rekomendasi Camat Anjir Muara Nomor 140/053/AM/2024 perihal memberikan rekomendasi atas permohonan perihal Pergantian antar waktu anggota BPD Desa Anjir Muara kota Kecamatan Anjir Muara periode Tahun 2020-2026;
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 55 sampai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah Desa Anjir Muara kota Kecamatan Anjir Muara perlu mengangkat Pengganti Antar Waktu periode Tahun 2020-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan MUHAMMAD SYARIF sebagai Dapil 1 BPD Anjir Muara kota Kecamatan Anjir Muara periode 2020-2026 dari jabatannya sebagai pengurus Badan Permusyawaratan Anjir Muara kota Kecamatan Anjir Muara, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas.

- KEDUA : Mengesahkan dan Mengangkat MUJI BURAHMAN sebagai anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) BPD Desa Anjir Muara kota Kecamatan Anjir Muara periode Tahun 2020-2026.
- KETIGA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Masa Jabatan PAW BPD adalah melanjutkan anggota BPD periode 2020-2026 terhitung sejak tanggal pelantikan PAW.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 29 Januari 2024

Pj. BUPATI BARITO KUALA,

